

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara universal, dibuat atau diundangkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses formal dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dan regulasi dibuat untuk melindungi serta mengayomi hak-hak masyarakat negeri. Tidak hanya itu peraturan perundang-undangan jadi perihal yang sangat berarti untuk masyarakat negeri sebab bisa menghasilkan kedisiplinan serta kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus berpatokan pada hakikat peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas *lex generalis derogat lex specialis* yaitu peraturan bersifat umum dilemahkan oleh peraturan bersifat khusus. Bila ada pertentangan peraturan secara struktur digunakan asas *lex superiori derogat lex inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi melemahkan peraturan yang lebih rendah. Maka dari itu, asas hukum diharapkan bersifat luwes agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari pertentangan antara peraturan yang bersifat umum dan khusus. Masyarakat dan aparatur pemerintah diharapkan menyadari bahwa peraturan hukum baik yang bersifat umum maupun khusus dibuat demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Salah satu bentuk perundang-undangan yang dibahas adalah peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 namun belum memberikan definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud peraturan desa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang perumusan peraturan desa, dan menyangkut perumusan peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh kepala desa atau badan perwakilan desa. Pengertian ini juga digunakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, untuk lebih menstandarisasikan desa.

Peraturan desa mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu merupakan perwujudan dari nilai nilai yang terkandung di dalam masyarakat dan merupakan cerminan dari masyarakat desa yang bersangkutan. Peraturan desa juga dibutuhkan guna dapat terlaksananya sinergitas pemerintah desa sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas negara dan sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menjalankan kegiatan di dalam desa. Peraturan desa tersebut penting sekali keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, untuk membatasi kekuasaan pemerintah daerah dan pusat serta untuk melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa dalam menjamin kebebasan masyarakat desa.

Sejalan dengan pendapat Mustanir A (2017:7) Untuk mensukseskan pembangunan di desa, ada banyak sudut pandang yang harus diperhatikan, mengingat kerjasama daerah untuk kemajuan. Pembangunan tidak akan maju jika salah satu bagian (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berfungsi atau tidak berjalan dalam pelaksanaan siklus dan roda pemerintahan. Cara yang paling umum untuk mengetahui

rencana pembangunan di negara Indonesia ini secara normatif mengikuti kerangka politik saat ini, khususnya kerangka politik berbasis demokratis, yang akan menjadi dasar dari semua kegiatan pemerintahan, termasuk kegiatan perencanaan yang umumnya melibatkan semua mitra pemerintah negara. Dalam mempersiapkan rencana, badan perencanaan dipadati usulan-usulan, pengeluaran pemerintah, dan analisis kegiatan. Rencana pada dasarnya adalah kumpulan perkiraan yang berkaitan dengan masa depan, karena penentuan prioritas memerlukan penilaian yang tidak pasti dari hasil, aspek-aspek potensial. Jelas, Indonesia saat ini sedang menjalankan model dan pengaturan pemerintahan dalam kaitannya dengan desentralisasi, yang mengacu pada penyerahan masalah pemerintahan dari pusat atau tingkat atas legislatif di sekitarnya untuk menurunkan administrasi daerah untuk menangani rumah tangga mereka sendiri.

Jadi permasalahan yang ingin peneliti angkat disini dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memang semestinya pemerintah desa diberi keleluasaan dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Tetapi tetap saja pemerintah desa membutuhkan masyarakat sebagai acuan dalam menerima aspirasi dan masukan agar pembangunan menjadi lebih baik, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Khusus Tata Tertib Dalam Desa. Dalam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Rancangan pedoman desa yang telah disusun harus dibicarakan dengan perangkat daerah desa dan juga dapat dibicarakan dengan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Hanya saja mungkin pemerintah desa kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembentukan rancangan peraturan desa tersebut yang

mengakibatkan warga yang berpartisipasi hanya sedikit, ataupun dari pihak masyarakatnya sendiri yang belum paham ataupun tidak tertarik untuk ikut kegiatan tersebut, berbanding terbalik disaat pemilihan kepala desa yang dimana warga sangat aktif untuk berdemokrasi memilih kepala desa. Hal ini sejalan setelah peneliti mewawancarai IR (39), salah satu anggota masyarakat dan juga mantan ketua RT di desa tersebut yang berdomisili di dusun Parit Kerbau pada Jumat pagi tanggal 19 November 2021 bahwasanya beliau juga menjabarkan bahwasanya masyarakat desa ini masih belum terlalu paham dengan peraturan desa maupun terlalu menyerahkan segala hasil keputusan kepada hasil yang telah ditetapkan atau dalam istilahnya itu ikut menang saja sehingga penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 belum terlalu efektif.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 19 November 2021, Pak Rahmat sebagai kepala desa Bunga Tanjung mengatakan “Partisipasi masyarakat itu merupakan keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses pemecahan suatu masalah dan potensi yang ada didalam masyarakat juga pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, sebagai pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembentukan rancangan peraturan desa. Bahkan kami juga berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama dan tokoh adat setempat.” Mengenai pembentukan rancangan peraturan desa Pak Rahmat mengatakan ada beberapa tahapan diantaranya merupakan : Pertama oleh kepala desa, lalu dikonsultasikan dengan masyarakat, kemudian di tindak lanjut oleh pemerintah

desa, lalu disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa barulah diusulkan oleh anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

Jadi menurut peneliti pembentukan rancangan peraturan desa tentu saja memerlukan usulan dan masukan atau saran dari masyarakat agar peraturan desa yang kelak dibuat dapat membantu warga masyarakat Bunga Tanjung dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya sehingga masyarakat dapat bertanggung jawab untuk memajukan desa Bunga Tanjung.

Berikut merupakan data warga desa Bunga Tanjung yang ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa.

Tabel 1.1 Data jumlah masyarakat yang hadir saat partisipasi Pembentukan Perdes Juni 2021

NO	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Masyarakat Yang Ikut Berpartisipasi Dalam Pembentukan Perdes
1	Parit H.Yakub	287	5
2	Parit Pabunga	168	5
3	Parit Arman	268	8
4	Parit Kerbau	153	2
	JUMLAH	876	20

Sumber: Humas Desa Bunga Tanjung

Jadi, dari data diatas yang dusun yang paling banyak penduduknya merupakan dusun Parit H.Yakub sebanyak 287 warga dan yang berpartisipasi hanya 5 orang, sedangkan dusun Parit Pabunga 168 warga yang berpartisipasi hanya 5 orang, Parit Arman 168 warga yang berpartisipasi 8 orang, dan Parit Kerbau 153 warga yang berpartisipasi 2 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat

Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara dalam pembentukan rancangan Perdes jika dipersentasekan hanya sekitar 2,86% atau masih sangat rendah.

Kesenjangan yang terjadi ini bisa saja berakibat dari kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pihak pemerintah desa serta pola masyarakat yang terlalu menyerahkan segala keputusan kepada hasil yang sudah ditetapkan. Sebenarnya hal seperti ini tidak boleh terjadi karena sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak ikut andil memberikan masukan dalam penyusunan rancangan peraturan desa sebagaimana yang telah tertuang dalam asas pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. Kemudian ada faktor lain yang dapat menimbulkan kesenjangan ini diantaranya merupakan jenjang pendidikan, kapasitas untuk membaca dan menulis, kebutuhan, posisi, posisi sosial, dan tidak adanya kepercayaan diri dan tidak adanya posisi terbuka untuk tertarik pada program kemajuan yang berbeda.

Sejalan dengan Utang Rosidin (2019:1) yang menjelaskan bahwasanya peraturan desa pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan masyarakat desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mempersatukan kehidupan sesuai dengan keinginan masyarakat serta menjaga hak-hak masyarakat dan ketertiban umum. Keputusan masyarakat desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk menyeragamkan hidup bersama sesuai dengan keinginan masyarakat, serta menjaga hak-hak masyarakat dan ketertiban masyarakat.

Kemudian sejalan juga dengan Mustanir Ahmad (2017:248) yang berpendapat pada dasarnya masyarakat desa harus berpartisipasi dalam pembuatan APBDes atau anggaran pendapatan belanja desa, hal ini dikarenakan desa menginginkan

transparansi untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat tidak tertampung karena masih kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa sehingga terjadinya miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dan timbulah desas desus yang mengakibatkan pemerintah desa tidak maksimal dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Merujuk pada pendapat Stefanus (2021:249) kendala yang ada pada peraturan desa sebelumnya diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki daya adaptasi yang lebih besar terhadap peraturan desa dalam membangun kemandirian desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa desa memiliki kebebasan yang unik dan hak-hak istimewa konvensional dalam mengendalikan dan menangani kepentingan warga daerah tersebut dalam mengambil bagian pemahaman tujuan otonomi.

Dari kutipan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini penting untuk diteliti karena partisipasi masyarakat berkaitan dengan hajat atau tujuan bersama yang melibatkan banyak orang yang tentunya harus diketahui oleh seluruh pihak yang mengalami dampak dari keputusan tersebut yaitu masyarakat, apabila masyarakat tersebut tidak mengetahui keputusan yang diambil maka mereka tidak akan menjalankan keputusan tersebut. Pada umumnya tentu saja masyarakat desa menginginkan sebuah kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya, tetapi ketika masyarakat diminta untuk menggunakan haknya dalam pembentukan rancangan peraturan desa masyarakat masih terlalu apatis atau tidak acuh. Hal seperti ini yang seharusnya tidak dapat dibiarkan begitu saja mengingat negara Indonesia merupakan

negara demokrasi, dimana masyarakat telah dijamin oleh undang-undang dalam berbicara dan menyampaikan pendapatnya didepan umum. Sehingga nanti apabila terjadinya masyarakat desa yang partisipatif dan aspiratif tentu saja bukan hanya desa yang merasakan dampak positif tetapi kehidupan masyarakatnya pun juga jadi sejahtera dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini juga menjadikan tolak ukur dalam menjalankan pemerintahan desa karena pemerintah desa membutuhkan masyarakat sebagai acuan dalam menerima aspirasi dan masukan agar pembangunan menjadi lebih baik, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Didalam Desa.

Kemudian keterkaitan atau urgensi judul penelitian ini dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah dimana partisipasi masyarakat sendiri merupakan sebuah proses interaksi sosial yang melibatkan suatu kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam ilmu kewarganegaraan, partisipasi sendiri merupakan pokok wajib bahasan yang dipelajari, karena pada prinsipnya seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik jika sudah melaksanakan ketentuan ataupun aturan yang ada didalam masyarakat. Dalam partisipasi, peran musyawarah mufakat sangat dijunjung tinggi karena suatu keputusan akan menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai kedepannya. Kemudian penelitian ini juga berkaitan dengan ilmu politik karena membahas peraturan dan undang-undang yang secara garis besar merupakan perwujudan dari sistem dan nilai demokrasi yang ada di Indonesia.

Dilihat dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh permasalahan ini di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dalam bentuk karya tulis ilmiah berjudul: **Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana bentuk pengambilan keputusan terhadap partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pemantauan terhadap hasil akhir program yang telah disepakati dalam peraturan desa ?
4. Bagaimana dampak manfaat dari program yang telah dibuat dalam peraturan desa?
5. Apa saja faktor penghambat atau pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa?

1.3 Fokus Penelitian

Kajian kualitatif ini ditulis dengan berfokus pada empat indikator partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yaitu, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan manfaat hasil. Hal ini tentu saja di dasarkan pada permasalahan yang ditemui peneliti berupa segala indikator yang terjadi mulai dari internal dalam diri partisipan sendiri maupun eksternal dari kualitas dan integritas pihak pemerintah desa terhadap masyarakatnya sehingga peneliti merasa akan berfokus pada pemecahan masalah dan penemuan faktor yang dapat mempengaruhi masalah yang akan diteliti berupa partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan manfaat secara langsung dari partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan bersama di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh apabila tercapai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti tentang partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desaberdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Bagi Instansi/Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah desa dan lembaga hukum yang ada untuk meningkatkan sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam rancangan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.6 Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan hasil penelitian, maka perlu adanya defenisi istilah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi masyarakat merupakan sebuah tingkat kepedulian sosial individu

atau kelompok dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai secara bersama sama.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan seperangkat aturan Pemerintah yang mengatur tentang desa yang telah disahkan oleh presiden. Dimana berisikan tentang hal-hal yang harus ditaati dan dijalankan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan masyarakat desa yang merdeka.